



**GUBERNUR GORONTALO**  
**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO**  
**NOMOR 79 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**SISTEM INFORMASI GANGGUAN KEAMANAN PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan Pariwisata yang akan terjadi di lokasi pariwisata, perlu dikembangkan teknologi informasi yang dibangun melalui system informasi gangguan keamanan pariwisata;
- b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga perlu dijamin rasa keamanan setiap pengunjung yang hendak berwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Sistem Informasi Gangguan Keamanan Pariwisata.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :






Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG SISTEM INFORMASI GANGGUAN KEAMANAN PARIWISATA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo;
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

PLT. KARO HUKUM	KASAT	ASISTEN	PJ. SEKDA	WAGUB
				

7. Sistem Informasi Gangguan Keamanan adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola urusan Informasi Gangguan Keamanan Pariwisata;
8. Aplikasi adalah Aplikasi yang digunakan pada sistem informasi gangguan keamanan pariwisata yang berbasis android;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Sistem Informasi Gangguan Keamanan Pariwisata dimaksudkan sebagai pedoman atau kerangka kerja yang mengatur dan mengelola Aplikasi Sistem Informasi Gangguan Keamanan Pariwisata.

#### Pasal 3

Sistem Informasi Gangguan Keamanan Pariwisata bertujuan untuk mendeteksi secara dini gangguan keamanan yang terjadi dilokasi pariwisata yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Informasi Gangguan Keamanan Pariwisata ini digunakan sebagai panduan bagi Satpol PP, Linmas dan Kebakaran dalam :

- a. Perencanaan;
- b. Pengelolaan;
- c. Monitoring dan Evaluasi.






## BAB IV

### PERENCANAAN

#### Pasal 5

Perencanaan sistem informasi gangguan keamanan pariwisata meliputi :

- a. Regulasi system informasi gangguan keamanan pariwisata disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelembagaan yang menangani system informasi keamanan pariwisata dilakukan oleh Lembaga tersendiri dibawah perangkat daerah yang membidangi Teknologi Informasi;
- c. Sumber Daya Manusia yang mengelola dan mengembangkan system informasi gangguan keamanan pariwisata dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Teknologi Informasi;
- d. Infrastruktur teknologi informasi berada di Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo diintergrasikan dengan data center yang ada di perangkat daerah yang membidangi Teknologi Informasi;

PLT.KARO HUKUM	KASAT	ASISTEN	PJ. SEKDA	WAGUB
				

BAB V  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Penanggung Jawab

Pasal 6

Penanggung jawab aplikasi sistem informasi gangguan keamanan pariwisata adalah perangkat daerah yang membidangi Teknologi Informasi;

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 7

Guna kelancaran pelaksanaan sistem informasi gangguan keamanan pariwisata dikoordinasikan oleh Satpol PP, Linmas dan Kebakaran yang Timnya akan dibentuk dengan Keputusan Gubernur;

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan informasi gangguan keamanan pariwisata dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran;

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 17 September 2018

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 17 September 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 79